



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

**DINAS KESEHATAN**

KOMPLEK PERKANTORAN RENAH SEMANEK

Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi 38385



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**NOMOR : 231 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA  
PENGADUAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
TAHUN 2022**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH ,**

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah ;  
b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Meja Pengaduan;  
c. bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  18. Peraturan Menteri Pemeberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN PADA DINAS KSEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
- KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Tinggi

Pada tanggal : 9 MARET 2022

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bengkulu Tengah



**Ns. Gesti Minarti. S. Kep. MH**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP: 19680801 198703 2 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN  
BENGKULU TENGAH  
NOMOR : 231 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 MARET 2022**

**PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	
			DINAS	TIM
1	2	3	4	5
1.	Barti Hasibuan. SKM NIP. 19741001 1995021001	Penata Tk.I / III.d	Sekretaris	Penanggung Jawab Informasi
2.	dr. Anggaria NIP: 19840510 201411 2001	Penata TK.I/ III.d	Kabid Yankes dan SDK	Penanggung Jawab Informasi
3.	Yoki Hermansyah, SKM. Mph NIP. 19770827 201001 1003	Penata Tk.I / III.d	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penanggung Jawab Informasi
4.	Titin Sulastri, SKM NIP. 19770428 200701 2027	Penata / III.c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penanggung Jawab Informasi
5.	Rahma YantiAmd. Kep	T. Honor	Operator	Anggota
6.	Siti Rohana	T. Honor	Operator	Anggota
7.	Wiwit Juniarti. Amd. Kep	T. Honor	Operator	Anggota
8.	Ns. Heli Putrianti S.Kep	T. Honor	Operator	Anggota
9.	Nopita Sari. Spd	T. Honor	Operator	Anggota
10.	Ririn Oktavia	T. Honor	Operator	Anggota
11.	Ratih Sivia Sari. SKM	T. Honor	Operator	Anggota
12.	Feronica Susanti. Amd.Kep	T. Honor	Operator	Anggota
13.	Dewi Novitasari. Amd.Kes	T. Honor	Operator	Anggota
14.	Monica Wulandari. SKM	T. Honor	Operator	Anggota
15.	Erwina WinartiAmd. Keb	T. Honor	Operator	Anggota
16.	Miranti Handayani.Amd.Gz	T. Honor	Operator	Anggota
17.	Sahadiman Joyo. SE	T. Honor	Operator	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bengkulu Tengah

  
**Ns. Gusti Miniarti. S. Kep. MH**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP: 19680801 198703 2 002